



P E N E T A P A N

NOMOR: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yosef Finahoar, tempat tinggal di Kelurahan Nanga bulik, RT/RW 009/050 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 46/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 46/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 46/Pdt.P/2021/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 Oktober 2021 dibawah register nomor 46/Pdt.P/2021/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dari Simon Seran Biuduk (alm) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08/10/2002 sesuai surat Nikah Gereja Katolik;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Dion Bere tempat tanggal lahir Alfa, 11/11/1995; Evi Diana Luruk

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir 13/07/2012 sesuai kartu keluarga nomor 6209032205120017;

3. Bahwa dengan berjalannya waktu sampai pemohon dan istri pemohon Simonseran Bluduk (alm) belum pula dicatatkan/didaftarkan/dibuatkan Akta Pernikahan yang resmi di catatan sipil;
4. Bahwa Simon Seran Biuduk (alm) pada tanggal 12/09/2021 telah meninggal dunia akibat sakit berdasarkan surat keterangan kematian penyakit;
5. Bahwa untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keperluan pemohon yang hingga sampai saat ini belum memiliki Akta Perkawinan yang resmi dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut;
6. Bahwa guna untuk dapat mengeluarkan/menerbitkan akta perkawinan pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan yakni sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) Menetapkan bahwa Simon Seran Biuduk (alm) dan Yoseffinahoar adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08/08/2002 sesuai dengan surat nikah Gereja Katolik;
 - 3) Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamandau untuk menerbitkan Akta Perkawinan Simon Seran Biuduk (alm) dan Yoseffinahoar;
 - 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya terkait redaksi nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209035501660001, atas nama Yosef Finahoar tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209032205120017 atas nama Kepala Keluarga Simonseran Biuduk tanggal 7 Januari 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209031210210011 atas nama Kepala Keluarga Yosef Finahoar tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6209-KM-12102021-0003 atas nama Simonseran Biuduk tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Sta Maria Fatima Betun antara Simonseran Biuduk dengan Yosef Finahoar tanggal 17 November 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai serta semua bukti surat telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan menjadi alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Dedi, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dan istri telah mengenal Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon tinggal disebelah rumah Saksi di barakan milik perusahaan tempat Saksi dan suami Pemohon bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suami sebelumnya tinggal di Kupang berdasarkan pengakuan Pemohon dan suami;
- Bahwa Pemohon dan suami tinggal bersama anak-anaknya di barakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Pemohon dan suami;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia yaitu sekitar 4 (empat) bulan lalu karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah suami istri selain dari pengakuan mereka karena mereka juga sejak datang di Nanga Bulik tinggal serumah dengan rukun hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon memerlukan pengesahan perkawinan yaitu untuk uang kematian suami Pemohon dari perusahaan;

2. Saksi Stalsi, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dan istri telah mengenal Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon tinggal disebelah rumah Saksi di barakan milik perusahaan tempat Saksi dan suami Pemohon bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suami sebelumnya tinggal di Kupang berdasarkan pengakuan Pemohon dan suami;
- Bahwa Pemohon dan suami tinggal bersama anak-anaknya di barakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan antara Pemohon dan suami;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia yaitu sekitar 4 (empat) bulan lalu karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah suami istri selain dari pengakuan mereka karena mereka juga sejak datang di Nanga Bulik tinggal serumah dengan rukun hingga suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon memerlukan pengesahan perkawinan yaitu untuk uang kematian suami Pemohon dari perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan bahwa Simon Seran Biuduk (alm) dan Yoseffinahoar adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2002 sesuai dengan surat nikah gereja Katolik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Dedi dan Saksi Stalsi;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Nanga bulik, RT/RW 009/050 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan yang terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon maka setelah Hakim mencermati kembali permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta tanggapan Pemohon atas keterangan saksi sebagaimana dimaksud maka didapatkan kesimpulan bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Adminduk sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang memeriksa substansi perkara yang terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pedoman mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas secara limitatif tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan dan juga permohonan *a quo* bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang sehingga Hakim perlu memeriksa dan menilai lebih lanjut terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia yang terkait dengan administrasi

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



kependudukan dan perkawinan juga tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan pembuktian ada tidaknya suatu perkawinan sehingga Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 101 jo. Pasal 100 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim bila ternyata daftar-daftar itu (catatan sipil) tidak pernah ada, telah hilang atau tidak terdapat didalamnya asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan adanya ikatan perkawinan Pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali permohonan yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan (*vide* bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Dedi dan Saksi Stalsi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Paroki Sta. Maria Fatima Betun pada tanggal 8 Agustus 2002 secara agama katolik dihadapan pemuka agama Rm. Stefanus Sifa, Pr (*vide* bukti P-5);
- Bahwa benar atas perkawinan Pemohon tersebut Pemohon telah mendapatkan surat pernikahan dari gereja dan telah pula disetujui oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa benar saat ini Suami Pemohon Simonseran Biuduk telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 (*vide* bukti P-4);
- Bahwa benar tujuan Pemohon mau mencatatkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan adalah untuk kepentingan pengurusan uang kematian suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon terlambat dalam mencatatkan perkawinannya dikarenakan ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) diatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dokumen kependudukan yaitu kutipan akta pencatatan sipil yang terkait dengan perkawinan Pemohon tidak pernah ada oleh karena Pemohon tidak pernah melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang sehingga berdasarkan Pasal 100 KUH Perdata pembuktian terkait dengan perkawinan Pemohon dapat dibuktikan dengan cara lain *in casu* melalui penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum maka Hakim berpendapat bahwa telah cukup adanya bukti yang menerangkan ikatan perkawinan Pemohon secara agama katolik sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon dimana Pemohon melangsungkan perkawinan di Gereja Paroki Sta. Maria Fatima Betun pada tanggal 8 Agustus 2002 secara agama katolik dihadapan pemuka agama Rm. Stefanus Sifa, Pr sehingga terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang terkait dengan perkawinan Pemohon beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perkawinan Pemohon tersebut belum sah secara hukum dikarenakan belum didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang dikarenakan ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya oleh Hakim telah dinyatakan adanya hubungan perkawinan Pemohon dan dengan memperhatikan hak konstitusional Pemohon sendiri yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak Pemohon dalam mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum oleh negara maka Hakim berpendapat bahwa atas hak-hak Pemohon tersebut haruslah dihormati, dilindungi serta dipenuhi sehingga permohonan Pemohon pada petitum kedua dan ketiga yang terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Adminduk yang pada pokoknya mewajibkan penduduk untuk mencatatkan atau melaporkan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan maka kewajiban pelaporan perkawinan tersebut tetap dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan instansi pelaksana yang berwenang melakukan pencatatan atas perkawinan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya berlaku asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa *in casu* perkawinan sehingga oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan di Gereja Sta Maria Fatima Betun maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka merupakan instansi pelaksana yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Hakim akan mengesampingkan asas peristiwa dalam pencatatan perkawinan Pemohon demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan nasional dan dengan memperhatikan hak konstitusional Pemohon tersebut diatas serta kemudahan Pemohon dalam mempertimbangkan keadaan Pemohon dan berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mewajibkan pengadilan untuk membantu Pencari Keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau merupakan instansi pelaksana yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum keempat permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapny tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 jo. Pasal 100 KUH Perdata dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan adanya ikatan perkawinan antara Simonseran Biuduk dan Yosef Finahoar yang dilakukan menurut hukum agama katolik pada tanggal 8 Agustus 2002 sesuai dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Sta. Maria Fatima Betun tanggal 17 November 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat, didaftar dan diterbitkan kutipan akta perkawinan Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, oleh Asterika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wardanakusuma, S.H.

Asterika, S.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)